



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 976/1 TAHUN 2023
TENTANG
SEKRETARIAT DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang Cukai dan/atau Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Gubernur membentuk Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau guna mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Mengkoordinasikan Program dan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Memantau penggunaan anggaran Program dan Kegiatan DBHCHT Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan DBHCHT Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - d. Melaporkan pemanfaatan anggaran dan pelaksanaan Program dan Kegiatan DBHCHT kepada Gubernur Jawa Tengah secara periodik.
- KETIGA : Guna Kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Sekretariat dapat membentuk Tim Teknis dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **28 Februari 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Sekretariat DBHCHT.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 976/1 TAHUN 2023
TENTANG SEKRETARIAT DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAWA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tt

GANJAR PRANOWO